

## IKHTISAR

Khaerunnisa. *Pelaksanaan Kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor*

Pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun disebut juga kerjasama paroan kebun yang sering dilakukan oleh masyarakat desa pada umumnya dilakukan atas dasar tolong menolong dan keinginan untuk memproduktifkan tanah agar dapat mendatangkan mashlahat dan manfaat bagi kedua belah pihak. Sumber hukum pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun dalam Islam berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadits. Kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal kota Bogor ini tanpa bagi hasil dan akad tersebut tidak ada bukti tertulis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi tidak adanya bagi hasil dalam kerjasama penggarapan kebun tersebut serta untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.

Penelitian ini bertolak dari kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Aspek kerjasama yang dapat mengikatkan kesejahteraan manusia adalah bentuk kerjasama paroan kebun yang menggunakan akad wadi'ah. Dalam menjalin hubungan antara pemilik kebun dan penggarap harus ada perjanjian agar diantara keduanya tidak ada yang diragukan. Dalam perjanjian kerjasama itu harus ada saling menguntungkan, pemerataan, suka sama suka, meniadakan tipu daya, kebajikan, ketaqwaan dan kerjasama.

Secara keseluruhan metode yang digunakan dalam pemaparan penelitian ini adalah metode study kasus, yakni penulis melakukan dengan tehnik observasi, wawancara dengan beberapa pelaku kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Sedangkan dalam pengumpulan teoritis dilakukan melalui kajian pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) Proses pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atas kesepakatan kedua belah pihak. 2) Faktor yang melatar belakangi tidak adanya bagi hasil dalam kerjasama penggarapan kebun di kelurahan tersebut antara lain yaitu karena tradisi, kebutuhan penggarap yang mendesak, kurangnya ilmu pengetahuan ekonomi Islam, dan penggarap tidak mau ambil resiko. 3) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor adalah boleh.

Kerjasama penggarapan kebun di Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor adalah *Ibahah* atau boleh karena dalam kerjasama tersebut mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak yaitu mengandung asas *Taba'dulul Manafi*.